



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TAHUN : 1996

NOMOR : 5

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

REVISI PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 10 TAHUN 1990
TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengenaan retribusi izin mendirikan bangunan secara proporsional dengan memperhatikan fungsi jalan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, maka ketentuan retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 Tahun 1990, dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a. Konsideran Menimbang ini, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah dimaksud dengan menataakan kembali ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tata Pengaturan Air ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Jenggang Waktu ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 Tahun 1988 tentang Rencana umum Tata Ruang Kota Pacitan 20 Tahun ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor II Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kuta dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 10 TAHUN 1990 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Agustus 1990 Nomor 287/P tahun 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 15 Agustus 1990 Nomor 8 Seri B tahun 1990 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 :

1. Ketentuan huruf e, menjadi huruf a (baru) diubah dan harus dibaca :

a. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

2. Huruf a, b, c dan d (lama) menjadi huruf b, c, d dan e.

B. Pasal 9 huruf a, diubah dan harus dibaca :

a. Sangunan tempat tinggal ;

C. Pasal 15 ayat (1), diubah dan harus dibaca :

(1) Tindak pidana terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

D. Lampiran secara keseluruhan diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap drang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditandatangani : Pacitan
Tanggal : 14 - 2 - 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a ,

Cap. ttd

SURIPNO YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd

S U T J I P T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 April 1996 Nomor 163/P tahun 1996.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tanggal 4 Mei 1996 Nomor 5 Seri B tahun 1996

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd

Drs. NOEROSO MOH. AMIEN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 045 335

SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Dagian Hukum


SUGENG BASHKI, SH
P e n a t a
NIP. 510 096 300

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N
N O M O R 2 T A H U N 1 9 9 6

T E N T A N G

P E R U B A H A N P E R T A M A P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N D A E R A H
T I N G K A T I I P A C I T A N N O M O R 1 0 T A H U N 1 9 9 0
T E N T A N G I Z I N M E N D I R I K A N B A N G U N A N

I. P E N J E L A S A N U M U M :

Bahwa berdasarkan kondisi dan lokasi bangunan, maka ketentuan pengenaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1990, perlu ditinjau untuk diadakan perubahan, disesuaikan dengan proporsinya, yaitu berdasarkan tingkat kenikmatan yang diperoleh dengan memperhatikan fungsi jalan.

Secara umum Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 10 tahun 1990 tersebut diatas tidak mengalami banyak perubahan.

II. P E N J E L A S A N P A S A L - D E M I P A S A L :

Pasal I huruf A dan B : Cukup jelas .

huruf C : Perubahan ketentuan pasal 15 ayat (1) ini dimaksudkan untuk mempermudah proses acaranya.

Pasal II : Cukup jelas.

o o o

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 DAERAH TINGKAT II PACITAN
 NOMOR : 2 TAHUN 1996
 TANGGAL : 14 - 2 - 1996

No	JENIS BANGUNAN	SIFAT BANGUNAN	LOKASI BANGUNAN	RETRIBUSI (Rp/1/2)		KETERANGAN
				1 M 2	PENELITIAN / PEMERIKSAAN	
1	2	3	4	5	6	7
1	RUMAH TEMPAT TINGGAL	a. Permanen	Jl. Arteri Sekunder	400,00	25 % (5)	
			Jl. Kolektor Primer	350,00	25 % (5)	
			Jl. Kolektor Sekunder	300,00	25 % (5)	
			Jl. Lokal Primer	250,00	25 % (5)	
			Jl. Lokal Sekunder dan Jl. Desa / Lingkungan/ Gang.	200,00	25 % (5)	
		b. Semi Permanen	Jl. Arteri Sekunder	350,00	25 % (5)	
			Jl. Kolektor Primer	300,00	25 % (5)	
			Jl. Kolektor Sekunder	250,00	25 % (5)	
			Jl. Lokal Primer	200,00	25 % (5)	
			Jl. Lokal Sekunder dan Jl. Desa / Lingkungan/ Gang.	150,00	25 % (5)	
		c. Non Permanen	Jl. Arteri Sekunder	300,00	25 % (5)	
			Jl. Kolektor Primer	250,00	25 % (5)	
			Jl. Kolektor Sekunder	200,00	25 % (5)	
			Jl. Lokal Primer	150,00	25 % (5)	
			Jl. Lokal Sekunder dan Jl. Desa / Lingkungan/ Gang.	100,00	25 % (5)	
2	BANGUNAN FASILITAS UMUM	a. Komersial	Jl. Arteri Sekunder	1.000,00	25 % (5)	
			Jl. Kolektor Primer	900,00	25 % (5)	
			Jl. Kolektor Sekunder	800,00	25 % (5)	
			Jl. Lokal Primer	700,00	25 % (5)	
			Jl. Lokal Sekunder dan Jl. Desa / Lingkungan/ Gang.	600,00	25 % (5)	

1	2	3	4	5	6	7
		b. Non Konvensional	Jl. Arteri Sekunder	500,00	25 % (5)	
			Jl. Kolektor Primer	450,00	25 % (5)	
			Jl. Kolektor Sekunder	400,00	25 % (3)	
			Jl. Lokal Primer	350,00	25 % (5)	
			Jl. Lokal Sekunder dan Jl. Desa / Lingkungan/ Gang.	300,00	25 % (3)	
3.	BANGUNAN-BANGUNAN LAIN					
a.	sengerjakan pagar (tembok, kayu, besi/ kawat berduri dan trellis)	-	Jl. Arteri Sekunder	350,00	25 % (3)	
			Jl. Kolektor Primer	300,00	25 % (5)	
			Jl. Kolektor Sekunder	250,00	25 % (5)	
			Jl. Lokal Primer	200,00	25 % (3)	
			Jl. Lokal Sekunder dan Jl. Desa / Lingkungan/ Gang.	150,00	25 % (5)	
b.	sengerjakan lantai jemur, halaman ber- aspal, lapangan tenis, dan lain - lain.	-	Jl. Arteri Sekunder	500,00	25 % (5)	
			Jl. Kolektor Primer	450,00	25 % (5)	
			Jl. kolektor Sekunder	400,00	25 % (5)	
			Jl. Lokal Primer	350,00	25 % (5)	
			Jl. Lokal Sekunder dan Jl. Desa / Lingkungan/ Gang.	300,00	25 % (5)	
c.	sengerjakan suaur dan septic tank					
	- Suaur biasa	-		5.000,00	25 % (5)	per buah
	- Suaur poapa	-		7.500,00	25 % (3)	
	- Septic tank	-		7.500,00	25 % (5)	
	- Suaur bur (artatis)	-		25.000,00	25 % (5)	
d.	sengerjakan jalan	-		0,003 x nilai bangunan	25 % (5)	
e.	sengerjakan saluran air	-		0,003 x nilai bangunan	25 % (5)	
f.	sengerjakan plat raklase	-		5.000,00	25 % (3)	per buah

1	2	3	4	5	6	7
g.	sengerjakan tanki pentamina	-		3.000,00	25 % (5)	
h.	sengerjakan carbong asap, tempat pembakaran batu gamping	-		1.000,00	25 % (5)	
i.	sengerjakan antena radio, orari, dll	-		15.000,00	25 % (5)	per buah
j.	sengerjakan jabatan, buk, gorong-gorong	-		0,005 x nilai bangunan	25 % (5)	
4	LAIN-LAIN					
a.	bangunan bertingkat	-		150 % dari ketentuan lantai I	25 % (5)	- ketentuan dikenakan pada setiap tingkat
b.	mengubah / memperbaiki bangunan	-		50 % dari ka-tantuan ratri busi seluruhnya	25 % (5)	- mengubah/memperbaiki bangunan yang tidak berubah pondasi dan atau see-bunker bangunan yang tidak akan didirikan bangunan lagi, tidak dikenakan retribusi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
Ketua,

Cap. ttd

SURIPNO YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

Cap. ttd

SUTJIPTO